



PUTUSAN

Nomor: 0013/III/KIP-DKI-PS-M-A/2026

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa informasi *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam sengketa informasi *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* telah memenuhi ketentuan jangka waktu permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat pada tanggal 07 Januari 2026 yang ditujukan kepada PPID Kepolisian Resor Metropolitan Depok yang diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat.

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon yaitu:

A. Informasi Kelembagaan dan Organisasi Polres Metro Depok;

1. Struktur Lengkap Organisasi Polres Metro Depok
2. Uraian tugas, fungsi dan kewenangan tiap satuan kerja
3. Daftar pejabat struktural dan fungsional
4. Dasar hukum pembentukan unit dan satuan kerja.

B. Informasi Kepegawaian Pejabat Publik Polres Metro Depok;

1. Nama, pangkat, NRP, jabatan dan unit kerja pejabat/personel Polri
2. Surat Keputusan (SK) pengangkatan, mutasi dan jabatan

3. Surat Perintah (SPRIN) pelaksanaan tugas
 4. Riwayat jabatan pejabat publik Polres Metro Depok.
- C. Ijazah dan Sertifikat Kompetensi Pejabat Publik Polres Metro Depok;
1. Ijazah pendidikan formal semua pejabat publik Polres Metro Depok, sepanjang digunakan sebagai:
 - a. Dasar pengangkatan jabatan (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi)
 - b. Dasar kenaikan pangkat/jabatan
 2. Sertifikat pendidikan dan pelatihan (DIKLAT)
 3. Sertifikat kompetensi penyidik dan/atau penyidik pembantu, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Dikbangpes Penyidik
 - b. Diklat Reserse Kriminal
 - c. Sertifikat kompetensi penyidik sesuai peraturan Kapolri
 4. Surat Keputusan penetapan sebagai Penyidik /Penyidik Pembantu
 5. Dokumen penugasan kewenangan penyidikan
- D. Informasi Penanganan Perkara Polres Metro Depok;
1. Surat Perintah Penyelidikan (SPRINLID)
 2. Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK)
 3. SPDP
 4. Laporan Polisi dan administrasi pendukung
 5. Gelar Perkara (tanpa membuka rahasia penyidikan)
 6. Status dan tahapan penanganan perkara
 7. SP3 lengkap
- E. Informasi SOP dan Tata Kelola Polres Metro Depok;
1. SOP penanganan perkara pidana
 2. SOP pelayanan publik
 3. SOP penerimaan pengaduan masyarakat
 4. SOP permohonan informasi publik dan keberatan
 5. Standar pelayanan Polres Metro Depok
- F. Informasi Pengawasan dan Akuntabilitas Polres Metro Depok;
1. Mekanisme pengawasan internal
 2. Data pengaduan masyarakat

3. Statistik penanganan perkara
 4. Tindak lanjut pengawasan internal
- G. Informasi Anggaran dan Keuangan Polres Metro Depok;
1. DIPA Polres Metro Depok
 2. Realisasi anggaran
 3. Anggaran penegakan hukum
 4. Anggaran pendidikan dan pelatihan personel
 5. Pengadaan barang/jasa yang relevan
- H. Informasi Kebijakan dan Keputusan Polres Metro Depok;
1. Keputusan Kapolres
 2. Surat Edaran
 3. Instruksi dan nota dinas kebijakan
 4. Kebijakan internal yang berdampak pada pelayanan publik

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi sebagaimana yang diminta melalui surat pada tanggal 28 Januari 2026 yang diterima pada tanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat.

Menimbang bahwa Pemohon (*Principal*) mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 16 Maret 2026 yang diterima dan diregistrasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: **0013/III/KIP-DKI-PS/2026** tertanggal 17 Maret 2026

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026, hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026, hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026 dan hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026 dengan agenda **Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*)**. Dalam persidangan Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui **Mediasi** pada hari Senin, tanggal 7 September 2026.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Senin,

tanggal 07 September 2026, berdasarkan Kesepakatan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta antara:

ANDY FIRMANSYAH

Beralamat di Puri Bukit Depok Blok C.8 No.23, RT.003/RW.010, Desa Sasakpanjang, Kec. Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Yang di dalam mediasi ini dihadiri oleh **Herril Fahmi, S.H., M.H.** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Desember 2025 yang diberi kuasa oleh **Andy Firmansyah** selaku Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

**KEPOLISIAN RESOR
METROPOLITAN DEPOK**

Beralamat di Jl. Margonda Raya 14 Kota Depok Jawa Barat 16431

yang dalam mediasi ini dihadiri oleh:

1. **Ade Sapta Saputra, S.H;**
2. **Sukanto, S.Sos;**
3. **Y. Sigit Hadi Prayitno, S.H.**

selaku Penerima Kuasa dari **Dr. Christian Rony Putra, S.I.K., M.H.** selaku Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Depok selaku Atasan PPID Kepolisian Resor Metropolitan Depok sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2026;

Selanjutnya disebut **Termohon.**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Luqman Hakim Arifin**, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon berupa :

- A. Informasi Kelembagaan dan Organisasi Polres Metro Depok;

1. Struktur Lengkap Organisasi Polres Metro Depok
 2. Uraian tugas, fungsi dan kewenangan tiap satuan kerja
 3. Daftar pejabat struktural dan fungsional
 4. Dasar hukum pembentukan unit dan satuan kerja.
- B. Informasi Kepegawaian Pejabat Publik Polres Metro Depok;
1. Nama, pangkat, NRP, jabatan dan unit kerja pejabat/personel Polri
 2. Surat Keputusan (SK) pengangkatan, mutasi dan jabatan
 3. Surat Perintah (SPRIN) pelaksanaan tugas
 4. Riwayat jabatan pejabat publik Polres Metro Depok.
- C. Ijazah dan Sertifikat Kompetensi Pejabat Publik Polres Metro Depok;
1. Ijazah pendidikan formal semua pejabat publik Polres Metro Depok, sepanjang digunakan sebagai:
 - a. Dasar pengangkatan jabatan (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi)
 - b. Dasar kenaikan pangkat/jabatan
 2. Sertifikat pendidikan dan pelatihan (DIKLAT)
 3. Sertifikat kompetensi penyidik dan/atau penyidik pembantu, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Dikbangpes Penyidik
 - b. Diklat Reserse Kriminal
 - c. Sertifikat kompetensi penyidik sesuai peraturan Kapolri
 4. Surat Keputusan penetapan sebagai Penyidik /Penyidik Pembantu
 5. Dokumen penugasan kewenangan penyidikan
- D. Informasi Penanganan Perkara Polres Metro Depok;
1. Surat Perintah Penyelidikan (SPRINLID)
 2. Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK)
 3. SPDP
 4. Laporan Polisi dan administrasi pendukung
 5. Gelar Perkara (tanpa membuka rahasia penyidikan)
 6. Status dan tahapan penanganan perkara
 7. SP3 lengkap
- E. Informasi SOP dan Tata Kelola Polres Metro Depok;
1. SOP penanganan perkara pidana

2. SOP pelayanan publik
 3. SOP penerimaan pengaduan masyarakat
 4. SOP permohonan informasi publik dan keberatan
 5. Standar pelayanan Polres Metro Depok
- F. Informasi Pengawasan dan Akuntabilitas Polres Metro Depok;
1. Mekanisme pengawasan internal
 2. Data pengaduan masyarakat
 3. Statistik penanganan perkara
 4. Tindak lanjut pengawasan internal
- G. Informasi Anggaran dan Keuangan Polres Metro Depok;
1. DIPA Polres Metro Depok
 2. Realisasi anggaran
 3. Anggaran penegakan hukum
 4. Anggaran pendidikan dan pelatihan personel
 5. Pengadaan barang/jasa yang relevan
- H. Informasi Kebijakan dan Keputusan Polres Metro Depok;
1. Keputusan Kapolres
 2. Surat Edaran
 3. Instruksi dan nota dinas kebijakan
 4. Kebijakan internal yang berdampak pada pelayanan publik

Pasal 2

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon akan memberikan informasi sebagai berikut:

- A. Informasi Kelembagaan dan Organisasi Polres Metro Depok;
1. Struktur Lengkap Organisasi Polres Metro DepoK
 2. Uraian tugas, fungsi dan kewenangan tiap satuan kerja
 3. Daftar pejabat struktural dan fungsional;
- B. Informasi Kepegawaian Pejabat Publik Polres Metro Depok;
1. Nama, pangkat, jabatan dan unit kerja pejabat/personel Polri
 2. *Sample 1* Surat Keputusan (SK) pengangkatan, mutasi dan jabatan
 3. *Sample 1* Surat Perintah (SPRIN) pelaksanaan tugas

4. *Sample* Riwayat jabatan pejabat publik Polres Metro Depok.
- C. *Sample* 3 Data dan Informasi Kompetensi Penyidik Polres Metro Depok;
- D. SOP dan alur Penanganan Perkara Polres Metro Depok;
- E. Informasi SOP dan Tata Kelola Polres Metro Depok;
 1. SOP pelayanan publik
 2. SOP penerimaan pengaduan masyarakat
 3. SOP permohonan informasi publik dan keberatan
 4. Standar pelayanan Polres Metro Depok
- F. Informasi Pengawasan dan Akuntabilitas Polres Metro Depok Tahun 2025;
 1. Mekanisme pengawasan internal
 2. Data pengaduan masyarakat
 3. Statistik penanganan perkara
 4. SOP Tindak lanjut pengawasan internal
- G. Informasi Anggaran dan Keuangan Polres Metro Depok Tahun 2025
 1. DIPA Polres Metro Depok
 2. Realisasi anggaran
 3. Anggaran penegakan hukum
 4. Pengadaan barang/jasa yang relevan
- H. Alur dan SOP Polres Metro Depok tentang Pemutasian Anggota:

Pasal 3

Termohon akan memberikan informasi sebagaimana Pasal 2 diatas dalam bentuk dokumen *softfile*/email, pada tanggal 30 September 2026 bertempat di Polres Depok:

Pasal 4

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP), pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Harry Ara Hutabarat** selaku Ketua merangkap Anggota, **Agus Wijayanto Nugroho** dan **Ferid Nugroho** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 09 September 2026 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada hari Jumat, tanggal 11 September 2026.

Ketua Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Ferid Nugroho)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 11 September 2026.

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA